



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Dulolong, 25 Juni 1975, NIK.XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor handphone XXXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Tameming, 25 Desember 1977, NIK.XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2023, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb, tanggal 07 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/10/IX/2008, tertanggal 22 September 2008. dan pernikahan tersebut didasari atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan tinggal bersama di rumah Saudara Termohon di XXXXX Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, selama ± 9 tahun kemudian pada akhir tahun 2018 berpindah tinggal di kediaman bersama di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga pada akhir tahun 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan baik dari gaji yang selama ini Pemohon berikan kepada Termohon dan juga dari perahu motor yang dipergunakan untuk memukat ikan di laut sehari-hari dan apabila dipertanyaan oleh Pemohon maka Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon lebih peduli mengurus dan mencukupi kebutuhan serta keperluan anak-anak bawannya daripada mengurus dan mencukupi kebutuhan serta keperluan anak bawahan Pemohon sehingga untuk keperluan anak Pemohon selalu di penuhi oleh keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2022 dimana Pemohon meminta agar Termohon juga bisa berlaku adik kepada anak bawaan Pemohon yang kebetulan saat itu sangat membutuhkan biaya untuk mendaftarkan kuliah namun oleh karena Termohon tidak terima permintaan Pemohon itu maka terjadilah pertengkaran mulut yang berakibat hingga saat ini hubungan baik suami isteri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik lagi meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun berbeda kamar dan tempat tidur sudah selama 1 (satu) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berusaha melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap saja tidak pernah mau mendengar nasehat tersebut karena sampai sekarang Termohon tetap saja tidak pernah memperdulikan anak bawaan Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Nomor : 401/032/AB/2022, tanggal 06 Februari 2023 yang di keluarkan oleh Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Fikri Hanif, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 14 Februari 2023, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Februari 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Februari 2023 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dengan disertai konfirmasi sebagai berikut:

1. Terkait dalil permohonan angka 4.2., yang Pemohon maksud dalam dalil tersebut adalah seperti Termohon membiayai anak binaan Termohon untuk kuliah dengan menggunakan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, namun ketika anak binaan Pemohon ingin kuliah Termohon tidak bersedia;
2. Saat ini Pemohon bekerja sebagai Supir dengan penghasilan hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun pada bulan Januari dan Februari tahun 2023 ini Pemohon tidak mendapatkan penghasilan sebesar itu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dengan disertai tuntutan balik terhadap Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan benar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 1;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 2, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hingga akhir tahun 2022, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tidur berbeda kamar dalam satu rumah yang sama, namun tidak benar Pemohon dan Termohon pindah dari Beldang ke Buono pada akhir tahun 2018, yang benar pada bulan Desember 2017;
4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 3;
5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia kemudian mulai timbul perselisihan, namun terkait waktu awal mula terjadinya perselisihan tidak benar sejak awal tahun 2014, yang benar sejak pertengahan tahun 2020;
6. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4.1, perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan, yakni dari uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dari penghasilan Pemohon menjadi supir dan perahu kecil yang dimiliki Pemohon untuk menangkap ikan yakni sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun tidak benar Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang berbicara kasar kepada Termohon;
7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 4.2, yang benar adalah Termohon telah adil dalam mengurus anak binaan Pemohon dan Termohon, bahkan ketika anak binaan Pemohon melahirkan Termohon yang mengurusnya;
8. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 5, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2022 disebabkan oleh masalah kuliah anak binaan Pemohon dan ditambah masalah motor yang rencananya akan diberikan kepada anak binaan Pemohon namun saat ini masih ada di keluarga Termohon karena motor rusak, dimana hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon tidur berbeda kamar dalam satu rumah yang sama, namun tidak benar Termohon tidak bersedia mendaftarkan kuliah anak binaan Termohon, yang benar Termohon bersedia namun uang pendaftarannya dicicil karena

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb



uangnya sementara digunakan untuk membayar uang kuliah anak bawaan Termohon;

9. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 6, keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berusaha melakukan upaya damai, namun upaya tersebut dilakukan sebelum puncak perselisihan pada bulan Desember 2022, sedangkan setelah puncak perselisihan tersebut belum ada upaya damai;
10. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon keberatan karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon sebagai berikut:

1. *Mu'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 2 terkait waktu kepindahan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon dari Beldang ke Buono, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yakni sejak akhir tahun 2018;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 4 terkait waktu awal mula terjadinya perselisihan, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yakni sejak awal tahun 2014;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 4.1., terkait penghasilan Pemohon serta Termohon tidak berbicara kasar kepada Pemohon, yang benar adalah penghasilan Pemohon menjadi supir adalah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan penghasilan dari 1 (satu) perahu besar dan 1 (satu) perahu kecil yang dimiliki Pemohon untuk menangkap ikan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan apabila Pemohon menanyakan tentang pengelolaan uang tersebut Termohon berbicara kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 4.2., Termohon mengurus anak bawaan Pemohon ketika melahirkan, namun secara umum Termohon tidak adil dalam mengurus anak bawaan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 5 dan 6;
6. Bahwa terhadap sikap Termohon yang keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, maka Pemohon tetap pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Bahwa atas tuntutan balik Termohon, maka Pemohon menyampaikan jawaban atas tuntutan balik tersebut, dengan mendasarkan pada kemampuan Pemohon, maka Pemohon memberikan kesanggupan sebagai berikut:

1. *Mu'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait waktu kepindahan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon dari Beldang ke Buono, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Termohon, yakni sejak bulan Desember 2017;
2. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait waktu awal mula timbul perselisihan, yang benar adalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Termohon, yakni sejak pertengahan tahun 2020;

3. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait penghasilan Pemohon serta Termohon tidak berbicara kasar kepada Pemohon, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Termohon, bahwa penghasilan Pemohon menjadi supir dan perahu kecil yang dimiliki Pemohon untuk menangkap ikan yakni sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Pemohon yang berbicara kasar kepada Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait Termohon tidak adil dalam mengurus anak bawahan Pemohon dan Termohon, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Termohon, bahwa Termohon telah adil dalam mengurusnya;
5. Bahwa Termohon tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap tuntutan balik Termohon, maka Termohon memberikan replik dengan tetap pada tuntutan Termohon yakni:

1. *Mu'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 09 September 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor: 80/10/IX/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 22 September 2008, bukti

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B 035 / kua.20.05.2/Pw.01/02/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 27 Februari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait permasalahan buku nikah tersebut, karena yang mengurus segala administrasinya adalah Termohon, dimana saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon, Pemohon masih belum bercerai dengan Istri pertama Pemohon yang bernama ISTRI PERTAMA, akan tetapi hubungan Pemohon dengan istri pertamanya tersebut sudah tidak harmonis lagi, namun saat ini istri pertama Pemohon tersebut sudah meninggal. Sedangkan Termohon menerangkan bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, Pemohon mengaku telah berpisah dengan istri pertamanya tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga serta Kepala Dusun setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.KIb



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supir sedangkan Termohon bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah anak dan keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah di kediaman bersamanya;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun tidak pernah menerima aduan secara resmi dari Pemohon atau Termohon terkait permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

2. **SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak dari Istri pertama Pemohon yang bernama Irma Mamang;
- Bahwa Istri pertama Pemohon yang bernama Irma Mamang telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Buono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil kualifikasi, klausula dan bantahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strara I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon di Buono;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah bertetangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020, karena permasalahan sekolah anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut Saksi dan tetangga sekitar berupaya mendamikan Pemohon dan Termohon, dimana upaya tersebut berhasil;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah di kediaman bersamanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan keuangan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI KEDUA TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah menikah, namun saksi lupa tahunnya dan Saksi sendiri tidak menghadiri pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Buono;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Termohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah motor yang rencananya akan diberikan kepada anak bawahan Pemohon namun saat ini masih ada di rumah Saksi karena rusak serta masalah kasih sayang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah di kediaman bersamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berencana menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor yang dipertengkarkan antara Pemohon dan Termohon adalah motor Mio dan Smash;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan balik Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Fikri Hanif, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Februari 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2014 yang disebabkan Termohon Konvensi tidak terbuka dalam mengelola

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan baik dari gaji yang selama ini Pemohon Konvensi berikan kepada Termohon Konvensi dan juga dari perahu motor yang dipergunakan untuk memukat ikan di laut sehari-hari dan apabila dipertanyaan oleh Pemohon Konvensi maka Termohon Konvensi sering berbicara kasar kepada Pemohon Konvensi, serta karena Termohon Konvensi lebih peduli mengurus dan mencukupi kebutuhan serta keperluan anak-anak bawanya daripada mengurus dan mencukupi kebutuhan serta keperluan anak bawaaan Pemohon Konvensi sehingga untuk keperluan anak Pemohon Konvensi selalu di penuhi oleh keluarga Pemohon Konvensi, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab jinawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang terurai pada duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil posita angka 1 dan 3, memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 2 dan 4, memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil posita angka 4.1, 5 dan 6, serta memberikan bantahan terhadap dalil posita angka 4.2. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap jawaban Termohon Konvensi terkait dalil posita angka 5 dan 6 dan terhadap jawaban lainnya Pemohon Konvensi tetap bersikukuh pada dalil permohonannya. Terhadap replik tersebut, Termohon Konvensi tetap bersikukuh pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dimana alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor: 80/10/IX/2008 dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B 035 / kua.20.05.2/Pw.01/02/2023, maka terhadap alat bukti surat bertanda P.2 akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan keterkaitannya dengan alat bukti surat bertanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA PEMOHON** dan **SAKSI KEDUA PEMOHON**, dimana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap materil bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan terkait materil alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kualifikasi, klausula dan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara dalam putusan ini, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi bernama **SAKSI PERTAMA TERMOHON** dan **SAKSI KEDUA TERMOHON**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait materiil gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi dalam memeriksa perkara *a quo*, serta *legal standing* para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi, diketahui bahwa pokok sengketa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah terkait permasalahan perkawinan yang dilaksanakan secara islam, dan diketahui pula bahwa Termohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, yang mana dikuatkan dengan relaas panggilan Termohon Konvensi dan kehadiran Termohon Konvensi di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, serta Termohon Konvensi tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi dalam memeriksa perkara *a quo*, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing* para Pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor: 80/10/IX/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 22 September 2008 dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B 035 / kua.20.05.2/Pw.01/02/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 27 Februari 2023, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor: 80/10/IX/2008, menerangkan bahwa **PEMOHON**, berstatus jejak telah melangsungkan pernikahan dengan **TERMOHON** yang berstatus perawan pada tanggal 02 Mei 2008 dan dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut dalam Akta Nikah Nomor: 80/10/IX/2008, sedangkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B 035 / kua.20.05.2/Pw.01/02/2023, menerangkan bahwa buku nikah dengan Nomor Akta Nikah 80/10/IX/2008, yang dikeluarkan di Kokar pada tanggal 22 September 2008 tidak tercatat atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, namun tercatat atas nama Muhammad Rifqi Panara dan Siti Yusufah Budiharjo;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui bahwa terdapat pertentangan antara alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3, padahal kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh instansi yang sama yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konfirmasi Majelis Hakim terhadap Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait permasalahan buku nikah tersebut, karena yang mengurus segala administrasinya adalah Termohon Konvensi, dimana saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi masih belum bercerai dengan Istri pertama Pemohon Konvensi yang bernama ISTRI PERTAMA, akan tetapi hubungan Pemohon Konvensi dengan istri pertamanya tersebut sudah tidak harmonis lagi, namun saat ini istri pertama Pemohon Konvensi tersebut sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan konfirmasi Majelis Hakim terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menerangkan bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengaku telah berpisah dengan istri pertamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3, meskipun kedua bukti tersebut berupa fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, namun kedua alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil karena adanya pertentangan dan ketidaksesuaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga alat bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti P.2 dan P.3 tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim untuk menyerahkan alat-alat bukti yang dimiliki baik oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, ternyata baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, sedangkan alat-alat bukti yang telah diajukan tidak ada yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa keduanya adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara bersama-sama tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap hal-hal lain yang berkenaan dengan pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian dalam hal rekonvensi kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tuntutan-tuntutan ini merupakan akibat perceraian manakala perceraian itu terjadi, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan *accessoir* dari Permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan sifat *accessoir* yang melekat pada Gugatan Rekonvensi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Konvensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/104/HK.05/II/2023, tertanggal 07 Februari 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2023;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	-
		(-)